

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No.132... /PHPU.BUP...-XXIII.../20.25.

Hari : Kamis

Tanggal: 16 Januari 2025

Jam : 14.26 WIB

Jakarta, 16 Januari 2025

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

ASLI

Hal: Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 2 (Dua) atas nama H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi sebagai PEMOHON di Mahkamah Konstitusi

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **H. ADE SUGIANTO**

Alamat

NIK

2. Nama : **H. IIP MIPTAHUL PAOZ**

Alamat

NIK

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RISA MARISKA, S.H., M.I.Kom
2. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H., M.H.
3. SAMUEL DAVID, S.H.
4. H. INDRA SUDRAJAT, SH.
5. UCOK ROLANDO P. TAMBA, S.H., M.H.
6. H. DEMI HAMZAH RAHADIAN, S.H., M.H.
7. SONNY PERKASA LUBIS, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Para Advokat yang tergabung dan berkantor pada **RISA MARISKA & PARTNERS**, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberi Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh **PEMOHON** atas nama **H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 2, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa PEMOHON dalam posita permohonan keberatan telah mendalilkan Calon Bupati H. Ade Sugianto sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode, selain itu PEMOHON juga mendalilkan tentang adanya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yang mempengaruhi hasil perolehan suara PEMOHON;
2. Bahwa dalil PEMOHON mengenai masa jabatan atau perodesasi seharusnya diajukan oleh PEMOHON pada saat proses pendaftaran sedang berjalan dan bukan diajukan ketika proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 telah selesai;

3. Bahwa terkait proses pendaftaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, PEMOHON telah melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang di dalilkan oleh PEMOHON pada halaman 19 angka 15, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 30 September 2024 [FORM Model PSP-5] yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan PEMOHON tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1, yang berbunyi "*Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung*";
4. Bahwa kemudian atas hal tersebut, PEMOHON kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara Nomor 28/G/2024/PT.TUN.JKT (***vide Bukti PT-4***) yang telah diputus pada tanggal 10 Oktober 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
 2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 235.490,- (dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)*
5. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, PEMOHON telah melakukan upaya hukum Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimana kedua upaya hukum PEMOHON tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena tidak memenuhi syarat formil dan tidak dikabulkan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya karena tidak memenuhi syarat materil;

6. Selanjutnya terhadap dalil PEMOHON mengenai adanya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, terlebih lagi PEMOHON juga tidak mampu untuk menguraikan secara jelas seperti apa pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran, bagaimana bentuk pelanggarannya dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut berkorelasi dengan perolehan suara PEMOHON sehingga perolehan suara dihilangkan atau dirugikan oleh TERMOHON atau PIHAK TERKAIT;
7. Bahwa terhadap pelanggaran yang di dalilkan oleh PEMOHON tersebut, seharusnya PEMOHON melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, namun demikian tidak pernah ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait pelanggaran yang didailikan oleh PEMOHON.
8. **BAHWA DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTA HUKUM TERSEBUT DIATAS, PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILINYA, OLEH KARENANYA MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON, SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, pada pokoknya dinyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
2. Bahwa berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>) dan Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 berdasarkan Data Badan Pusat Statistik menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (<https://tasikmalayakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTU4MiMx/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-ribu-2020-2024.html>), **Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.920,920 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh) jiwa;**
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi jumlah 0,5 % (*nol koma lima persen*) dari jumlah total suara sah yang diperoleh seluruh Pasangan Calon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya (TERMOHON);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 (***vide Bukti PT-3***), jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO. URUT PASLON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Iwan Saputra, S.E.M.Si dan Dede Muksit Aly Z.A	192.183
2.	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	257.843
3.	H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz	487.854
TOTAL SUARA SAH		937.880

5. Bahwa berdasarkan hal itu, jika dihitung jumlah selisih perolehan suara **0,5 %** (nol koma lima persen) dari jumlah total perolehan suara sah seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yaitu sebanyak **937.880** (*sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh*) suara adalah sama dengan **4.689,4** (dibulatkan menjadi **4.689**);
6. Bahwa selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah **487.854** suara - **257.843** suara = **230.011** (*dua ratus tiga puluh ribu sebelas*) suara **atau setara dengan 24,5%, sehingga selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT melebihi dari 0,5% (nol koma lima persen) atau melebihi ambang batas (syarat formil) pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan pada Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016;**
7. **DENGAN DEMIKIAN, PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI KARENA SELISIH PEROLEHAN SUARA ANTARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT MELEBIHI AMBANG BATAS YANG MENJADI SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAIMANA DIATUR PADA KETENTUAN PASAL 158 AYAT 2 HURUF d UU NO. 10/2016.**

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Permohonan Keberatan dari PEMOHON adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur*) khususnya pada uraian dalil-dalil posita Permohonan Keberatan PEMOHON tentang Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, dihubungkan dengan apa yang dimohonkan oleh PEMOHON dalam Petitum permohonannya, hal mana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMOHON mendalilkan terhadap hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, PEMOHON merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif (TSM) selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, yang mempengaruhi perolehan suara PEMOHON;
- b. Bahwa jika mencermati keseluruhan isi permohonan PEMOHON, PEMOHON tidak menguraikan secara jelas seperti apa pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran, bagaimana bentuk pelanggarannya dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut berkorelasi dengan perolehan suara PEMOHON sehingga perolehan suara dihilangkan atau dirugikan oleh TERMOHON atau PIHAK TERKAIT;
- c. Bahwa dalam petitum alternatif, PEMOHON memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sementara dalam uraian dalil positifnya, tidak menyebutkan dan menjelaskan waktu kejadian, jenis pelanggaran, pelaku pelanggarannya, tempat kejadiannya di TPS mana saja, sehingga dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

DENGAN DEMIKIAN, PERMOHONAN PEMOHON MENJADI TIDAK JELAS ATAU *OBSCUUR LIBEL* DAN KARENYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAHKAMAH.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung ditujukan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang ditujukan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;

TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundangan-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
4. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 2 halaman 10, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati H. Ade Sugianto sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode. Bahwa faktanya Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto baru menjabat satu Periode sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya yaitu Periode 2021-2026. Oleh karena itu dalil PEMOHON pada angka 2 halaman 10 tidak terbukti, maka dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa Pemohon keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, Pasal 14 ayat (2) huruf m dan Pasal 19 PKPU 8/2024, Putusan MK Nomor: 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor: 67/PUU-XVIII/2020, Putusan MK Nomor: 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor: 129/PUU-XXII/2024 sebagaimana dalil permohonan keberatan PEMOHON pada angka 5, 6, 7, 8, 9 halaman 12-15, yang diuraikan sebagai berikut:

5.1 Mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan:

- (2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*n. **belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;***

Bahwa PEMOHON telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang pada pokoknya mengatur mengenai persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati belum pernah menjabat selama 2 kali masa jabatan Bupati Tasikmalaya **KARENA FAKTANYA PIHAK TERKAIT BELUM PERNAH MENJABAT SELAMA 2 KALI MASA JABATAN SEBAGAI BUPATI TASIKMALAYA.**

5.2 Mengenai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU 8/2024 yang menyatakan:

- (2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

Bahwa PEMOHON telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU 8/2024 yang pada pokoknya mengatur mengenai persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati belum pernah menjabat selama 2 kali masa jabatan **KARENA FAKTANYA PIHAK TERKAIT BELUM PERNAH MENJABAT SELAMA 2 KALI MASA JABATAN SEBAGAI BUPATI TASIKMALAYA.**

5.3 Mengenai ketentuan Pasal 19 PKPU 8/2024 yang menyatakan:

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
- b. **masa jabatan yaitu:**
 - 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau**
 - 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;**
- c. *masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;*
- d. *2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*
 1. *telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*

2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
- e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 19 tersebut diatas, **PIHAK TERKAIT TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI BUPATI YANG PERNAH MENJABAT SELAMA 2 KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 19 PKPU 8/2024**, oleh karenanya PEMOHON telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 19 PKPU 8/2024.

5.4 **Mengenai dalil PEMOHON terkait pemaknaan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf n UU/2016 telah mengalami perubahan sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-VII/2009, yang berbunyi sebagai berikut:**

- *Menyatakan menolak permohonan Pemohon I dan Pihak Terkait I untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon II dan Pihak Terkait II untuk sebagian;*
- *Menyatakan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- **Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan;**
- *Menyatakan menolak permohonan Pemohon II dan Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya;*
- *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.*

Bahwa pada Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-VII/2009 pada paragraf [3.18] pada halaman 68-69 menyatakan:

"[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak;

Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;"

Bahwa PEMOHON keliru menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 22/PUU-VII/2009, KARENA FAKTANYA PIHAK TERKAIT BELUM MENJALANI MASA JABATANNYA SELAMA SETENGAH ATAU LEBIH DARI

SETENGAH MASA JABATANNYA, SEHINGGA TIDAK DAPAT DI KATEGORIKAN SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH YANG TELAH MENJABAT SATU KALI MASA JABATAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN PADA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR: 22/PUU-VII/2009 TERSEBUT DIATAS.

5.5 Mengenai dalil Pemohon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XVIII/2020.

Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 pada paragraf [3.17.3] pada halaman 107 yang menyatakan:

*"Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, "Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan", sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, "menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota" **telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo.**"*

BAHWA PEMOHON TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM UNTUK MENGGUNAKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XVIII/2020 PADA PERMOHONAN KEBERATANNYA, OLEH KARENA MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERTIMBANGAN HUKUMNYA TELAH BERPENDAPAT TIDAK TERDAPAT MASALAH KONSTITUSIONALITAS DALAM NORMA PASAL 7 AYAT 2 HURUF N UU NO.10/2016, OLEH KARENA PEMOHON TELAH KELIRU MENAFSIRKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XVIII/2020 MAKA SUDAH SEPATUTNYA DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON UNTUK DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH.

5.6 Mengenai dalil Pemohon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XXI/2023.

Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XXI/2023, pada paragraf [3.13.3] dan paragraf [3.17.3] pada halaman 48-50 menyatakan:

"[3.13.3] Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Mahkamah juga telah berpendirian dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut antara lain:

*"Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. **Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, "Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota", harus dimaknai sebagaimana***

pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud.

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo”.

Berdasarkan pertimbangan putusan-putusan di atas, khususnya pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan” yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXVIII/2020 yang menyatakan, “...setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga Permohonan Pemohon yang menghendaki agar kata “menjabat” dalam frasa

“belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat secara definitif”, dengan sendirinya telah terjawab oleh pertimbangan hukum Putusan tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata “menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.”

BAHWA PEMOHON KELIRU MENAFSIRKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR: 2/PUU-XXII/2023, OLEH KARENA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIATAS TELAH SALING MENGUATKAN ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-VII/2009 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XVIII/2020, SEHINGGA MAKNA KATA “MENJABAT” TELAH JELAS DAN TIDAK PERLU DIMAKNAI LAIN SELAIN MAKNA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PUTUSAN TERSEBUT.

OLEH KARENYA PEMOHON TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM UNTUK MENGGUNAKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 2/PUU-XXI/2023 PADA PERMOHONAN PEMOHON SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN.

5.7 Mengenai dalil PEMOHON terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129/PUU-XXII/2024.

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 129/PUU-XXII/2024 pada paragraf [3.13] pada alenia terakhir halaman 68 yang menyatakan:

"[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, "... kata 'menjabat' adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan 'masa jabatan yang telah dijalani' tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ..." (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXXI/2023 paragraf [3.13.3]).

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik. **Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan.**

BAHWA DENGAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR: 129/PUU-XXII/2024, PEMOHON TELAH KELIRU MENAFSIRKAN JABATAN BUPATI YANG DIISI OLEH PIHAK TERKAIT SELAMA KURUN WAKTU 2 BULAN 28 HARI SEBAGAI JABATAN YANG DEFINITIF. FAKTANYA PIHAK TERKAIT TETAP MENJALANKAN JABATANNYA SEBAGAI WAKIL BUPATI, TERLEBIH LAGI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERTIMBANGAN HUKUM DIATAS TELAH SECARA TEGAS MENGURAIKAN BAHWA BAGI WAKIL BUPATI YANG MENGGANTIKAN JABATAN BUPATI TIDAK SERTA MERTA SECARA LANGSUNG DALAM KURUN WAKTU YANG BERSAMAAN DIANGKAT SEBAGAI BUPATI, SEHINGGA HAL TERSEBUT MENIMBULKAN JEDA WAKTU SAMPAI DENGAN DIANGKAT ATAU DILANTIKNYA PEJABAT BUPATI.

6. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129/PUU-XXII/2024 tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan:

“Dalam hal pengisian jabatan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil walikota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/walikota sampai dengan dilantiknya bupati/walikota atau sampai diangkatnya pejabat bupati/walikota”.

DENGAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 129/PUU-XXII/2024 PADA PARAGRAF [3.13] DAN KETENTUAN PASAL 88 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MAKA DALIL PEMOHON PADA ANGKA 10 HALAMAN 15 DAN HALAMAN 16 YANG MENYATAKAN BAHWA H. ADE SUGIANTO MENJABAT SEBAGAI PLT. BUPATI TASIKMALAYA ADALAH TIDAK BENAR DAN SUDAH SEPATUTNYA UNTUK TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSITUSI.

7. Bahwa dalil PEMOHON mengenai Masa Jabatan Pertama point 1 halaman 16 dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan H. Ade Sugianto menjabat sebagai Plt. Bupati Tasikmalaya selama 2 (dua) bulan 28 (*dua puluh delapan*) hari adalah dalil yang keliru dan tidak benar, yang secara rinci akan PIHAK TERKAIT uraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	SURAT	KETERANGAN SURAT
1.	5 September 2018	Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 131/169/Pemksm, yang ditujukan kepada Wakil Bupati Tasikmalaya.	Bahwa berdasarkan Radiogram Gubernur tersebut <u>PIHAK TERKAIT kapasitasnya tetap sebagai WAKIL BUPATI</u>

		<p>(vide Bukti PT-5)</p> <p>Pada point : CCC TTK : SESUAI PSL 88 AYAT 2 UU 23 THN 2014 BHW DLM HAL PENGISIAN JABATAN BUP GARING WALKOT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PSL 87 AYAT 2 BLM DILAKUKAN KMA WABUP GARING WALKOT MELAKSANAKAN TUGAS SEHARI HARI BUP GARING WALKOT SAMPAI DNG DILANTIKNYA BUP GARING WALKOT ATAU SAMPAI DIANGKATNYA PJBUP GARING WALKOT TTK</p>	<u>TASIKMALAYA</u>
2.	5 Oktober 2018	Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. (vide Bukti PT-6)	Dalam diktum Kesatu: Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara: H. UU RUZHANUL ULUM, SE sebagai Bupati Tasikmalaya
3.	31 Oktober 2018	Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172.2/KEP.16-DPRD/2018 tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya. (vide Bukti PT-7)	Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto, SIP sebagai Wakil Bupati untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021

4.	31 Oktober 2018	Surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/5592-DPRD/2018, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat (<i>vide Bukti PT-8</i>)	Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto, SIP sebagai Wakil Bupati untuk sisa masa jabatan 2016-2021.
5.	7 November 2018	Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor:132/5119/Pemksm perihal Usulan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya Sisa Masa jabatan Tahun 2016-2021 dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Masa jabatan Tahun 2016-2021, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. (<i>vide Bukti PT-9</i>)	Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor Surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/5592-DPRD/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Gubernur Provinsi Jawa Barat menyampaikan usulan: - Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya Sisa Masa jabatan Tahun 2016-2021 - Pemberhentian H. Ade Sugianto sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2016-2021.
6.	19 November 2018	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489	Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati

		<p>Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dimana H. Ade Sugianto dilantik pada tanggal 3 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 23 Maret 2021.</p> <p>(vide Bukti PT-10)</p>	<p>Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dimana H. Ade Sugianto dilantik pada tanggal 3 Desember 2018;</p> <p><u>Dalam diktum kedua surat Keputusan Mendagri tersebut adalah mengesahkan "Pemberhentian dengan hormat Saudara: H. Ade Sugianto, SIP dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2016-2021.</u></p>
7.	3 Desember 2018.	<p>Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya. (vide Bukti PT-18)</p>	<p>Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018, tanggal 19 November 2018 telah dilakukan pengucapan sumpah jabatan Bupati Tasikmalaya oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada H. Ade Sugianto pada tanggal 3 Desember 2018.</p>
8.	3 Desember 2018.	<p>Surat Gubernur Jawa Barat tentang Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 131/105/Pemksm yang menyatakan H. Ade Sugianto dilantik pada tanggal 3 Desember 2018.</p> <p>(vide Bukti PT-17)</p>	<p>Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 telah dilakukan pengucapan sumpah jabatan Bupati Tasikmalaya oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada H. Ade Sugianto.</p>

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas, telah membuktikan:

- a. Bahwa telah menjadi bukti yang tidak terbantahkan dimana dalam kurun waktu tanggal 5 September 2018 sampai dengan 3 Desember 2018 (2 bulan 28 hari), H. Ade Sugianto tetap sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya;
- b. Bahwa tidak pernah ada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat maupun Surat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan bahwa H. Ade Sugianto sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Tasikmalaya;
- c. Nomenklatur yang dipergunakan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri maupun Surat DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya;
- d. Bahwa dalam Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor: 131/169/Pemksm tertanggal 5 September 2018 secara tegas menyebutkan bahwa jabatan H. Ade Sugianto adalah tetap sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya.
- e. Bahwa pengisian jabatan Bupati dan melaksanakan tugas sehari-hari Bupati oleh H. Ade Sugianto sebagaimana disebutkan dalam Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor: 131/169/Pemksm tertanggal 5 September 2018 adalah sejalan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129/PUU-XXII/2024 yang telah secara tegas menguraikan bahwa bagi wakil bupati yang menggantikan jabatan bupati tidak serta merta secara langsung dalam kurun waktu yang bersamaan diangkat sebagai bupati, sehingga hal tersebut menimbulkan jeda waktu sampai dengan diangkat atau dilantiknya pejabat bupati;
- f. Bahwa PEMOHON telah keliru menafsirkan jabatan H. Ade Sugianto dalam kurun waktu tanggal 5 September 2018 sampai dengan 3 Desember 2018 (2 bulan 28 hari), yang menyatakan bahwa H. Ade Sugianto sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Tasikmalaya;

- g. Dengan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129/PUU-XXII/2024 maka menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa H. Ade Sugianto dalam kurun waktu **tanggal 5 September 2018 sampai dengan 3 Desember 2018 (2 bulan 28 hari) adalah TETAP SEBAGAI WAKIL BUPATI TASIKMALAYA:**

BAHWA OLEH KARENYA SUDAH CUKUP BERALASAN APABILA DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PIHAK TERKAIT MENJABAT SEBAGAI PLT. BUPATI TASIKMALAYA UNTUK TIDAK DIPERTIMBANGKAN LAGI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

9. Bahwa selanjutnya dalil PEMOHON mengenai Masa Jabatan Pertama point 2 halaman 16 yang pada intinya PEMOHON mendalilkan masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya definitif sisa masa jabatan 2018-2021 selama 2 (*dua*) tahun 4 (*empat*) bulan 23 (*dua puluh tiga*) hari **adalah dalil yang keliru dan tidak benar**, yang secara rinci akan PIHAK TERKAIT uraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	SURAT	KETERANGAN SURAT
1.	31 Oktober 2018	Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172.2/KEP.16-DPRD/2018 tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya dan Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto, SIP sebagai Wakil Bupati untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021. (vide Bukti PT-7)	<u>Berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 31 Oktober 2018 telah mengusulkan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya dan Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto, SIP</u>

			<u>sebagai Wakil Bupati untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021.</u>
2.	31 Oktober 2018	Surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/5592-DPRD/2018 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya dan Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto, SIP sebagai Wakil Bupati untuk sisa masa jabatan 2016-2021, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat. (<i>vide Bukti PT-8</i>)	Berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, telah mengusulkan pengesahan pengangkatan <u>Wakil Bupati sebagai Bupati Tasikmalaya dan Pemberhentian H. Ade Sugianto sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya untuk sisa Masa Jabatan 2016-2021.</u>
3.	7 November 2018	Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor:132/5119/Pemksm perihal Usulan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya Sisa Masa jabatan Tahun 2016-2021 dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Masa jabatan Tahun 2016-2021, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. (<i>vide Bukti PT-9</i>)	Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/5592-DPRD/2018 tanggal 31 Oktober 2018, <u>Gubernur Provinsi Jawa Barat menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai Bupati Tasikmalaya dan Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto, SIP sebagai Wakil Bupati untuk sisa masa</u>

			<u>jabatan 2016-2021.</u>
4.	19 November 2018	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. (vide Bukti PT-10)	Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan <u>mengesahkan pengangkatan H. Ade Sugianto dalam jabatannya sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan Tahun 2016-2021 dan memberhentikan dengan hormat H. Ade Sugianto sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya.</u>
5.	18 Februari 2021	Surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/0493-DPRD/2021 Perihal Usulan Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dan Sdr. Deni Ramdani sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat. (vide Bukti PT-11)	Berdasarkan <u>hasil rapat paripurna tanggal 18 Februari 2021, DPRD Kabupaten Tasikmalaya telah mengusulkan pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dan Sdr. Deni Ramdani sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan 2016-2021.</u>
6.	1 Maret 2021	Surat Gubernur Jawa Barat Nomor:1155/KU.12.01/PEM.OTDA perihal Usulan Penetapan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yang	Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: Surat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/0493-

		ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. (vide Bukti PT-12)	DPRD/2021 tanggal 18 Februari 2021, <u>Gubernur Provinsi Jawa Barat menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri perihal mengenai Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Usulan Pemberhentian Sdr. H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dan Sdr. Deni Ramdani sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan Tahun 2016-2021.</u>
7.	23 Maret 2021	Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tasikmalaya Kepada Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksanaan Harian (PIh) Bupati Tasikmalaya, dimana Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya menyerahkan Jabatan Baupati Tasikmalaya kepada Dr.H. Mohamad Zen selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya. (vide Bukti PT-13)	<u>Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 telah dilakukan serah terima jabatan Bupati Tasikmalaya kepada Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Harian (PIh) Bupati Tasikmalaya.</u>
9.	19 April 2021	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-291 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemerintahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat. (vide Bukti PT-14)	Dimana pada point menetapkan angka ketiga huruf a yang menyatakan: <u>"untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya berakhir masa jabatannya pada tanggal 23 Maret 2021 atau pada saat Kepala Daerah dan Wakil</u>

			<u>Kepala Daerah Hasil</u> <u>Pemilihan Kepala</u> <u>Daerah Serentak Tahun</u> <u>2020 di Kabupaten</u> <u>Tasikmalaya dilantik</u> <u>dan mengucapkan</u> <u>sumpah serta janji</u> ".
--	--	--	--

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas, telah membuktikan:

- a. Bahwa pengangkatan PIHAK TERKAIT sebagai Bupati Tasikmalaya telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, hal ini dengan dibuktikan melalui mekanisme pengusulan Bupati Tasikmalaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- b. Bahwa faktanya, pada tanggal 23 Maret 2021 PIHAK TERKAIT melakukan serah terima jabatan Bupati Tasikmalaya kepada Dr. H. Muhamad Zen selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 131 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa *dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah sampai dilantiknya penjabat Bupati/Walikota atau dilantiknya Bupati/Wakil Bupati terpilih.*
- c. Bahwa dalil PEMOHON pada point 2 yang menyatakan masa jabatan PIHAK TERKAIT berakhir pada tanggal 26 April 2018 adalah keliru dan tidak benar, oleh karena faktanya PIHAK

TERKAIT telah melakukan serah terima jabatan Bupati Tasikmalaya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 23 Maret 2021;

- d. Bahwa faktanya PIHAK TERKAIT menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya defenitif sisa masa jabatan periode 2016-2021 adalah selama 2 tahun 3 bulan 20 hari dan tidak mencapai 2 ½ tahun sehingga tidak dapat dihitung telah menjabat selama 1 periode masa jabatan sebagai Bupati Tasikmalaya.

DENGAN DEMIKIAN, DALIL PEMOHON PADA ANGKA 10 MENGENAI MASA JABATAN PERTAMA PADA POINT 2 HALAMAN 16 YANG PADA INTINYA MENDALILKAN MASA JABATAN H. ADE SUGIANTO PERIODE PERTAMA MENJABAT SEBAGAI BUPATI DEFENITIF SELAMA 2 TAHUN 7 BULAN 18 HARI TIDAK TERBUKTI, KARENANYA DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH.

10. Bahwa PEMOHON pada point 2 halaman 16 selanjutnya **mendalilkan Masa Jabatan Pertama PIHAK TERKAIT adalah selama 2 tahun 7 bulan 18 hari melebihi paling singkat selama 2 ½ tahun ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR OLEH KARENA PEMOHON TELAH KELIRU MENAFSIRKAN PERIODESASI MASA JABATAN PIHAK TERKAIT YANG DIHITUNG SEJAK TANGGAL 5 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL 26 APRIL 2021.**

Bahwa faktanya, PIHAK TERKAIT menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan periode 2016-2021 terhitung sejak dilantiknya sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 (**Bukti PT-18**) sampai dengan dilakukannya serah terima jabatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 23 Maret 2021 (**2 tahun 3 bulan 20 hari dan tidak mencapai 2 ½ tahun**) oleh karenanya **tidak dapat dihitung telah menjabat selama 1 periode masa jabatan sebagai Bupati Tasikmalaya.**

11. Bahwa dalil PEMOHON mengenai Masa Jabatan Kedua pada halaman 16 sampai dengan halaman 17 pada Permohonan Keberatan yang pada pokoknya menyatakan H. Ade Sugianto sudah pernah menjabat 2 kali masa jabatan adalah dalil yang tidak benar, oleh karena faktanya:

- a. Bahwa tidak pernah ada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat maupun Surat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan bahwa H. Ade Sugianto sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Tasikmalaya;
- b. PIHAK TERKAIT menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya defenitif sisa masa jabatan periode 2016-2021 adalah selama 2 tahun 3 bulan 20 hari dan tidak mencapai 2 ½ tahun sehingga tidak dapat dihitung telah menjabat selama 1 periode masa jabatan sebagai Bupati Tasikmalaya;

OLEH KARENANYA DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PIHAK TERKAIT TELAH MENJABAT 2 KALI MASA JABATAN BUPATI TASIKMALAYA ADALAH TIDAK BENAR DAN PATUT UNTUK TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN FAKTA FAKTA HUKUM YANG TELAH DI URAIKAN DI ATAS.

12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 13 dan 14, halaman 17-18 serta dalil Pemohon pada angka 22 halaman 22-24 pada Permohonan Keberatan, yang pada intinya menyatakan Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto seharusnya jujur mengakui sudah menjabat selama dua kali masa jabatan sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya dan tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dimana terdapat tanggapan dari Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung melalui surat No.040.PK.-XII.V-02.02.001.A.I.09.2024 tertanggal 17 September 2024 dan Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten

Tasikmalaya melalui surat tertanggal 16 September 2024. **Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru dan menyesatkan**, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. H. Ade Sugianto belum menjabat selama 2 periode sebagai Bupati Tasikmalaya, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU 8/2024;
- b. Bahwa terhadap adanya tanggapan dari masyarakat yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung dan Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya, Termohon telah mengirimkan surat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz melalui Tim Kampanye sesuai dengan Surat Nomor: 607/PL.02.2-SD/3206/2024 (**vide Bukti PT-15**) atas surat Termohon tersebut Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz telah mengirimkan klarifikasi tersebut kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya melalui Surat Nomor: 017/TIMKAM/ADE-IIP/EKS/IX/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat (**vide Bukti PT-16**), yang pada intinya menyatakan:
 1. *H. Ade Sugianto Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan berakhir masa jabatan pada tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan Surat Pernyataan Pelantikan Gubernur Jawa Barat Nomor 131/105/Pemksm yang menyatakan H. Ade Sugianto dilantik pada tanggal 3 Desember 2018 (**vide Bukti PT-17**). Artinya masa Jabatan H. Ade sugianto sebagai Bupati*

Tasikmalaya terhitung 2 tahun 3 bulan 20 hari sehingga tidak dihitung 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Pasal 19 PKPU 8/2024;

2. *Jabatan H. Ade Sugianto Sugianto sebelum dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 adalah Wakil Bupati Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan tahun 2016-2021 sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, bukan pejabat sementara seperti Pj, Pjs, Plt atau Plh;*
 3. *Selanjutnya H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati pada tanggal 26 April 2021 sampai sekarang. Pada periode ini masa jabatan H. Ade Sugianto dihitung 1 (satu) kali karena telah memenuhi ketentuan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PKPU 8/2024.*
- c. Bahwa Termohon telah menyampaikan hasil Klarifikasi dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung dan Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya yang mengirimkan tanggapan masyarakat tersebut, dimana pada intinya H. Ade Sugianto belum menjabat selama 2 (dua) periode sebagai Bupati Tasikmalaya, sehingga memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

SEHARUSNYA PEMOHON TIDAK PERLU LAGI MEMPERMASALAHKAN MENGENAI TANGGAPAN MASYARAKAT TERSEBUT OLEH KARENA TELAH DITINDAKLANJUTI SESUAI MEKANISME OLEH TERMOHON SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN UU 10/2016 DAN PKPU 8/2024 MENGENAI ADANYA

TANGGAPAN DARI MASYARAKAT DALAM PROSES
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI. DENGAN
DEMIKIAN DALIL PEMOHON PADA ANGKA 13 DAN 14,
HALAMAN 17-18 DAN DALIL PEMOHON PADA ANGKA 22
HALAMAN 22-24 PADA PERMOHONAN KEBERATAN
HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU
UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI.

13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 15 halaman 19 dan dalil pada angka 23, 24 dan 25 halaman 24-26 pada Permohonan Keberatan, yang pada intinya mendalilkan bahwa Pemohon pada tanggal 24 September 2024 sudah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dimana pada tanggal 30 September 2024 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan Pemberitahuan yang menyatakan Laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materil, yang menurut PEMOHON tindakan Bawaslu Tasikmalaya tersebut merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki keputusan Bawaslu Tasikmalaya tersebut adalah keliru dan tidak benar, oleh karena faktanya **Keputusan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang menolak Permohonan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan UU 10/2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ("Perbawaslu 2/2020")**.
14. Selain itu, PEMOHON juga mendalilkan dalam Permohonan Pemohon pada angka 16 halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengenai Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574

Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sebagaimana diregistrasi dalam Perkara Nomor: 28/G/2024/PT.TUN.JKT (**Vide Bukti PT-4**), dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah memberikan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 235.490,- (dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)*

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, PEMOHON tidak mengajukan Kasasi, sehingga terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

15. Bahwa apa yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengenai Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **adalah sudah tepat dan benar, oleh karena faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.**
16. Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh PEMOHON baik di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, walaupun Pemohon tidak mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor: 28/G/2024/PT.TUN.JKT,

sesungguhnya hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon sudah menggunakan haknya terkait dengan sengketa pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, sebagai berikut:

MENGENAI KEWENANGAN BAWASLU DALAM SENGKETA PEMILIHAN

Pasal 142 UU 8/2015 menyatakan:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. *sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
- b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

Pasal 143 UU 1/2015 menyatakan:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. *menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Pasal 144 UU 10/2016 menyatakan:

- (1) *Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.*

- (3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu

Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan:

- (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.
- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.
- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.
- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PEMILIHAN

Pasal 153 UU 10/2016 menyatakan:

- (1) *Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 154 UU 10/2016 menyatakan:

- (1) *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*
- (3) *Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.*
- (4) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada*

- ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.*
 - (6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.*
 - (7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia*
 - (8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan.*
 - (9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima.*
 - (10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.*
 - (11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.*
 - (12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha*

Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara

DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 142 UU 8/2015, PASAL 143 UU 1/2015, PASAL 144 UU 10/2016 , PASAL 153 DAN 154 UU 10/2016 SERTA PERBAWASLU 2/2020 SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIATAS DAN TELAH MENJADI FAKTA BAHWA PEMOHON TELAH MENGGUNAKAN HAKNYA DENGAN MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KE BAWASLU KABUPATEN TASIKMALAYA DAN GUGATAN KE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TERKAIT DENGAN DITERBITKANNYA KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1574 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024, MAKA MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK DAPAT LAGI MEMERIKSA TERKAIT DENGAN PEMENUHAN SYARAT CALON BUPATI TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024, TERLEBIH LAGI UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON TELAH MEMPERKUAT DAN MENEGASKAN BAHWA PROSES PENETAPAN H. ADE SUGIANTO SEBAGAI CALON BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 ADALAH TELAH SESUAI DENGAN UU 10/2016 DAN PKPU 8/2024. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 15 halaman 19, dalil Pemohon pada angka 23, 24 dan 25 halaman 24-26 haruslah dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 19, 20 dan 21 halaman 20-22 yang membandingkan proses sengketa Pemilihan Calon Anggota DPD – RI Dapil Sumatera Barat Tahun 2024, sengketa Pilkada Boeven Digoel Tahun 2020 dan Sengketa Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020 adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, oleh karena perkara

sengketa tersebut berbeda dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemilihan Calon Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat Tahun 2024 dikarenakan KPU tidak melaksanakan Putusan PTUN Jakarta terkait Pencalonan Irman Gusman sebagai Calon Anggota DPD – RI Dapil Sumatera Barat;
- b. Pada Pilkada Boeven Digoel, Yusak Yaluwo selaku Calon Bupati Boven Digoel didiskualifikasi karena belum selesai jeda 5 tahun menjalani hukuman sebagai terpidana korupsi;
- c. Sengketa Pilkada Sabu Raijua dimana Calon Bupati Sabu Raijua atas nama Orient P. Riwu Kore merupakan Warga Negara Amerika Serikat.

Bahwa ketiga kasus tersebut sangatlah berbeda dengan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dimana proses sengketa pemilihan yang diajukan oleh PEMOHON terkait dengan masa jabatan H. Ade Sugianto telah diputus oleh Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta, **DIMANA UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON TERSEBUT TELAH MEMPERKUAT FAKTA BAHWA PIHAK TERKAIT BELUM PERNAH MENJABAT SELAMA 2 PERIODE SEBAGAI BUPATI TASIKMALAYA DENGAN DEMIKIAN PROSES PENETAPAN H. ADE SUGIANTO SEBAGAI CALON BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 OLEH TERMOHON ADALAH TELAH SESUAI DENGAN UU 10/2016 DAN PKPU 8/2024.** Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 19, 20 dan 21 halaman 20-22 haruslah dikesampingkan.

18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 26 dan 27 halaman 26 yang pada intinya mendalilkan untuk menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa melibatkan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ade Sugianto dan H. lip Miptahul Paoz, adalah dalil yang berlebihan dan menyesatkan, oleh karena faktanya:

- a. tidak ada dasar bagi PEMOHON untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pilkada Tasikmalaya Tahun 2024 atau meminta untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pihak Terkait.
- b. Bahwa telah menjadi fakta hukum dimana PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (*vide* **Bukti PT-1**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 (*vide* **Bukti PT-3**), PIHAK TERKAIT memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

NO. URUT PASLON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Iwan Saputra, S.E.M.Si dan Dede Muksit Aly Z.A	192.183
2.	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	257.843
3.	H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz	487.854
Total Suara Sah		937.880

(selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 230.011 suara)

OLEH KARENYA DALIL PEMOHON PADA ANGKA 26 DAN 27 HALAMAN 26 HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

19. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 28 huruf a halaman 26-27 dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan adanya pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 untuk memenangkan Paslon 3, dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karena faktanya:

- a. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 untuk memenangkan Pihak Terkait;
- b. Tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dalil Pemohon tersebut.

OLEH KARENA ITU DALIL PEMOHON PADA ANGKA 28 HURUF A HALAMAN 26-27 TIDAK TERBUKTI, MAKA DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

20. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 28 huruf b halaman 27-28, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan adanya penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya / Dinas Pemberdayaan Masyarakat, untuk memenangkan Paslon 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karena faktanya:

- a. Pihak Terkait tidak pernah melakukan penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya / Dinas Pemberdayaan Masyarakat, untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- b. Tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dalil Pemohon tersebut.

OLEH KARENA ITU DALIL PEMOHON PADA ANGKA 28 HURUF B HALAMAN 27-28 TIDAK TERBUKTI, MAKA DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

21. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 28 huruf c halaman 28, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan adanya penggalangan dukungan melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya yang mengumpulkan Camat Cipatujah, Kepala KUA Cipatujah, Kapolsek Cipatujah, Danramil Cipatujah, dan Ketua MUI Cipatujah untuk memenangkan Paslon 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karena faktanya:
- a. Pihak Terkait tidak pernah melakukan penggalangan dukungan melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya yang mengumpulkan Camat Cipatujah, Kepala KUA Cipatujah, Kapolsek Cipatujah, Danramil Cipatujah, dan Ketua MUI Cipatujah untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
 - b. Tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dalil Pemohon tersebut.

OLEH KARENA ITU DALIL PEMOHON PADA ANGKA 28 HURUF C HALAMAN 28 TIDAK TERBUKTI, MAKA DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

22. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 28 huruf d halaman 28-29, dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan adanya penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Tasikmalaya, untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karena faktanya:
- a. Pihak Terkait tidak pernah melakukan penggalangan melalui Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-

Kabupaten Tasikmalaya, untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

- b. Tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dalil Pemohon tersebut.

OLEH KARENA ITU DALIL PEMOHON PADA ANGKA 28 HURUF D HALAMAN 28-29 TIDAK TERBUKTI, MAKA DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI;

23. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 29 halaman 29 dimana PEMOHON pada intinya mendalilkan Pasangan Galon Nomor Urut 3 telah memanfaatkan dan menggunakan berbagai perangkat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pendanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung Pasangan Galon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang berakibat dan berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karena faktanya:
 - a. Pihak Terkait tidak pernah memanfaatkan dan menggunakan berbagai perangkat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pendanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung Pasangan Galon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang berakibat dan berpengaruh terhadap perolehan suara Pihak Terkait;
 - b. Tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dalil Pemohon tersebut.

OLEH KARENA ITU DALI PEMOHON PADA ANGKA 29 HALAMAN 29 TIDAK TERBUKTI, MAKA DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR dan BERLAKU Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.51 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

RISA MARISKA, SH., M.I.Kom

TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH., MH.

SAMUEL DAVID, SH.

SONNY PERKASA LUBIS, SH., MH.

H. INDRA SUDRAJAT, SH.

UCOK ROLANDO P. TAMBA, SH., MH.